

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

---

Fakultas Hukum (FH)  
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

---

Lumbantoruan, Agnes

2025

# Kekuatan Hukum Akta Pengakuan Utang Sebagai Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama Investasi Pengadaan Sapi dan Daging Beku (Studi Kasus Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2023/PN.Pmnl)

---

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/498>

*Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas*

**KEKUATAN HUKUM AKTA PENGAKUAN UTANG SEBAGAI UPAYA  
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA  
SAMA INVESTASI PENGADAAN SAPI DAN DAGING BEKU  
(Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Pml)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**AGNES LUMBANTORUAN**

**NPM : 210600020  
Departemen : Hukum Perdata  
Program Kekhususan : Hukum Perdata**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS  
MEDAN  
2025**

**KEKUATAN HUKUM AKTA PENGAKUAN UTANG SEBAGAI UPAYA  
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA  
SAMA INVESTASI PENGADAAN SAPI DAN DAGING BEKU  
(Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.Q/2023/PN.Pml)**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:


**AGNES LUMBANTORUAN**

NPM : 210600020  
Departemen : Hukum Perdata  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping

  
Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum.


  
Maranatha Purba, S.H., M.H.

Diketahui oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

  
Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum

Dekan

  
Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

KEKUATAN HUKUM AKTA PENGAKUAN UTANG SEBAGAI UPAYA  
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA  
SAMA INVESTASI PENGADAAN SAPI DAN DAGING BEKU  
(Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Pml)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

AGNES LUMBANTORUAN

NPM : 210600020  
Departemen : Hukum Perdata  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah dipertahankan dihadapan Penguji  
Pada tanggal 26 Juni 2025  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum. Maranatha Purba, S.H., M.H. Ratna D. E. Sirait, S.H., M.Hum

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

Kosman Samsir, SH., M.Hum

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AGNES LUMBANTORUAN**  
NPM : 210600020  
Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Santo Thomas

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat dengan judul: **“KEKUATAN HUKUM AKTA PENGAKUAN UTANG SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA INVESTASI PENGADAAN SAPI DAN DAGING BEKU (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Pml)”** adalah asli (orisinil) atau tidak plagiat (menjiplak) dan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu dan atau ada pihak lain yang mengklaim bahwa skripsi yang telah saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu, saya bersedia diproses baik secara pidana maupun perdata dan kelulusan saya dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas dicabut/dibatalkan.

Medan, 26 Juni 2025

Yang menyatakan,

**(Agnes Lumbantoruan)**

**KEKUATAN HUKUM AKTA PENGAKUAN UTANG SEBAGAI UPAYA  
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA  
SAMA INVESTASI PENGADAAN SAPI DAN DAGING BEKU  
(Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Pml)**

Oleh:

**Agnes Lumbantoruan\***  
**Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum\*\***  
**Maranatha Purba, S.H., M.H\*\***

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum Akta Pengakuan Utang dalam menyelesaikan wanprestasi pada perjanjian kerja sama dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan sebagian gugatan wanprestasi terkait akta pengakuan utang pada perjanjian kerja sama yang dibuat dihadapan notaris berdasarkan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Pml.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian untuk penemuan hukum *in concreto* yang meletakkan putusan hakim sebagai sistem hukum. Sumber data dalam penelitian ini berupa Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Pml, keseluruhan data digabungkan dengan 3 jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Alat yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu studi dokumentasi dengan memfotocopy Putusan tersebut dan mempelajarinya. Analisis data dilakukan secara deskriptif, normatif, logis, dan sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan hukum Akta Pengakuan Utang dalam menyelesaikan wanprestasi pada perjanjian kerja sama pada Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Pml yaitu memiliki kekuatan yang setara dengan putusan hakim, yang mempunyai kekuatan eksekutorial, mengikat serta pembuktian. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan sebagian gugatan wanprestasi yaitu Tergugat dinyatakan wanprestasi karena tidak mengembalikan seluruh modal investasi dan tidak membayar profit yang didasarkan pada Akta Pengakuan Utang. Namun gugatan Penggugat dikabulkan sebagian hakim menetapkan pembayaran sebesar Rp.1.100.750.000 tidak sesuai dengan permintaan Penggugat sebelumnya sebesar Rp.1.211.150.000 karena hakim menilai bahwa setelah munculnya bukti berupa Akta Pengakuan Utang, perjanjian kerja sama tersebut sudah selesai dan menjadi utang piutang. Maka profit yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dihitung sampai dengan munculnya Akta Pengakuan Utang tersebut.

***Kata kunci: kekuatan hukum, akta pengakuan utang, wanpresatasi, perjanjian investasi***

---

\*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

\*\*Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

**LEGAL FORCE OF DEBT RECOGNITION DEED AS AN EFFORT TO  
SETTLE DEFAULT IN THE INVESTMENT COOPERATION AGREEMENT  
FOR THE PROCUREMENT OF FROZEN BEEF AND MEAT  
(Case Study of Decision Number 2/Pdt.G/2023/PN.Pml)**

**By:**

**Agnes Lumbantoruan\***  
**Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum\*\***  
**Maranatha Purba, S.H., M.H\*\***

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to determine the legal force of the Deed of Debt Acknowledgement in resolving defaults on cooperation agreements and to determine the judge's considerations in granting part of the default lawsuit related to the deed of debt acknowledgment of cooperation agreements made before a notary based on Decision Number 2/Pdt.G/2023/PN.Pml.*

*This research is a normative legal research with a type of research for the discovery of law in concreto which places the judge's decision as a legal system. The data source in this study is Decision Number 2/Pdt.G/2023/PN.Pml, all data is combined with 3 types of legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The tool used to obtain secondary data is a documentation study by photocopying the Decision and studying it. Data analysis is carried out descriptively, normatively, logically, and systematically.*

*The results of the study indicate that the legal force of the Deed of Debt Acknowledgement in resolving default in the cooperation agreement in Decision Number 2/Pdt.G/2023/PN.Pml has the same power as a judge's decision, which has executory, binding and evidentiary power. The judge's consideration in granting part of the default lawsuit was that the Defendant was declared in default because he did not return all investment capital and did not pay the profit based on the Deed of Debt Acknowledgement. However, the Plaintiff's lawsuit was partially granted, the judge determined the payment of IDR 1,100,750,000 was not in accordance with the Plaintiff's previous request of IDR 1,211,150,000 because the judge considered that after the emergence of evidence in the form of a Debt Acknowledgement Deed, the cooperation agreement had been completed and became a debt. So the profit paid by the Defendant to the Plaintiff is calculated up to the emergence of the Debt Acknowledgement Deed.*

**Keywords: legal force, debt recognition deed, default, investment agreement**

---

\* Student of the Faculty of Law, Catholic University of Santo Thomas Medan

\*\*Supervisor of the Faculty of Law, Catholic University of Santo Thomas Medan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha kuasa, atas berkat dan kasih karunia-Nya yang begitu berlimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah: **“Kekuatan Hukum Akta Pengakuan Utang Sebagai Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kerja Sama Investasi Pengadaan Sapi Dan Daging Beku (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Pml)”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang membangun.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini telah banyak menerima bantuan berupa doa, dukungan, nasihat, dan petunjuk yang sangat berharga dan bermanfaat dari semua pihak. Untuk itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada: yang Teristimewa kepada **orang tua tercinta Ayah Juanda Lumbantoruan, S.T dan Ibunda Meliana Saing** yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat, doa dan dukungan dan menjadi motivasi utama penulis untuk terus berusaha dan menyelesaikan studi dengan baik.

Penulis juga mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, sebagai penghargaan dan ucapan terima kasih atas segala dukungan dan bantuan yang penulis terima, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum**, selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan.
2. **Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H., M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan sekaligus Dosen pembimbing Utama, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk segala dukungan yang sangat berarti serta ilmu pengetahuan dan wawasan yang telah diberikan kepada Penulis sehingga dapat bermanfaat bagi Penulis khususnya penyelesaian skripsi ini.
3. **Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum**, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan.
4. **Bapak Maranatha Purba, S.H., M.H**, selaku Dosen Pembimbing II. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak yang dengan penuh tanggung jawab dan ketulusan hati mengarahkan, membimbing, serta memberikan masukan dari awal sampai dengan terselesaikannya pengerjaan skripsi ini.
5. **Ibu Ratna D.E. Sirait, S.H., M.Hum**, selaku Pembahas yang telah banyak memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. **Seluruh Dosen pengajar pada Fakultas Hukum dan seluruh staff maupun karyawan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan**, Baik yang masih mengabdikan ataupun yang sudah Pensiun.
7. Saudara-saudara Penulis, **Devita Lumbantoruan, S.E., (Kakak Kandung Penulis), Ayu Marito Lumbantoruan, Rahel Lumbantoruan, Wendy Lumbantoruan, Tio Avsan Lumbantoruan (Adik Kandung Penulis)** yang menjadi penyemangat Penulis.

8. Terkhusus Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada **Adik Kandung Penulis, Riva Lumbantoruan** sipemiliki hati yang luas, wanita kuat dan sahabat setia Penulis, yang selalu mendukung dan menguatkan Penulis serta menjadi penyemangat Penulis, terima kasih buat setiap cinta kasihnya selama ini.
9. **Teman-teman dekat penulis, yaitu Fauziah Hanum Br Karo, Fanni Jerni Zai, Geby Deltiani Gea, Rati Rosita Lumban Gaol dan teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu,** Terima kasih buat setiap kebersamaannya dari awal sampai saat ini.
10. Terakhir, untuk diriku sendiri Agnes Lumbantoruan, perempuan sederhana dengan impian besar yang kadang sulit dimengerti isi kepalanya. Aku tahu perjalanan ini tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan meski sering menyembunyikan luka di balik senyuman. Terima kasih untuk setiap doa yang kau panjatkan dalam diam, untuk malam-malam yang penuh sesak yang tetap kau lalui dengan harapan esok akan lebih baik. Aku bangga padamu, bukan karena kau sempurna, tetapi karena kau terus melangkah meski alasan untuk menyerah begitu banyak. Tetaplah berjalan walau perlahan, asal tidak berhenti.

**Medan. Juni 2025**  
Penulis,

**Agnes Lumbantoruan**  
NPM: 210600020

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Perjanjian Sebagai Dasar Adanya Hubungan Hukum .....	9
1. Pengertian Perjanjian .....	9
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	10
3. Unsur-Unsur Perjanjian.....	14
4. Asas-Asas Dalam Perjanjian .....	15
5. Berakhirnya Perjanjian.....	18
B. Wanprestasi.....	18
1. Pengertian Wanprestasi.....	18
2. Macam-Macam Wanprestasi.....	20

3. Akibat Hukum Wanprestasi .....	21
4. Bentuk Tuntutan dalam Wanprestasi .....	22
C. Akta Pengakuan Utang .....	22
1. Pengertian Akta Pengakuan Utang .....	22
2. Syarat Akta Pengakuan Utang .....	24
3. Manfaat Akta Pengakuan Utang .....	25
4. Kekuatan Hukum Akta Pengakuan Utang .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Jenis dan Sumber Data .....	29
B. Alat dan Cara Pengumpulan Data .....	30
C. Jalannya Penelitian .....	30
D. Analisis Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Hasil Penelitian .....	35
1. Kasus Posisi .....	35
2. Petitum Gugatan .....	40
3. Amar Putusan .....	42
B. Pembahasan .....	43
1. Kekuatan hukum Akta Pengakuan Utang dalam penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kerja berdasarkan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Pml .....	43

2. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan sebagian gugatan wanprestasi pada perjanjian kerja sama dan Akta Pengakuan Utang berdasarkan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Pml .....	48
--	----

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....62**

A. Kesimpulan .....	62
---------------------	----

B. Saran.....	63
---------------	----

**DAFTAR PUSTAKA.....64**



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, 2012, *Hukum Harta Kekayaan, Menurut Sistematika KUHPerdato dan Perkembangannya*, PT Refika Aditama, Bandung.
- ....., 2018, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, PT Rafika Aditama, Bandung.
- Erwin, 2021, *Pengantar Hukum Bisnis*, Cendekia Pres, Bandung.
- Jamilah, F, 2014, "*Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*", Medpress Digital, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Musrid, Fadillah, 2022, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Media Sains Indonesia, Bandung.
- Safira, Martha Eri, 2017, *Hukum Perdata*, CV. Nata Karya, Ponorogo.
- Setiawan, I Ketut Oka, 2015, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sidabalok, Janus dan Sirait, Ratna, 2019, *Hukum Perdata, Menurut KUHPerdato dan Perkembangannya di dalam Perundang-undangan Indonesia*, USU Press, Medan.
- ....., dkk, 2023, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Yayasan Kita Menulis, Medan.
- Simanjuntak, P, N, H, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Subekti, R, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermana, Jakarta.
- Subekti, R, dan Tjitrosudibio, 1992, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Balai pustaka, Bandung.
- Supramono, G, 2014, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, Jakarta.

### B. Jurnal

- Asmaul Husnah, "Kekuatan Hukum Eksekusi Jaminan Akta Pengakuan Hutang dalam Perjanjian Kredit (Studi Penelitian di PT Bank Mandiri Kantor Cabang Pemantu Matang Geulumpang Dua Kabupaten Bireuen Aceh)", *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 3.2, (2020).<https://doi.org/10.34012/jihap.v3i2.1290>.

- Elvia Puspita Siregar, dkk, “Kedudukan Hukum Akta Pengakuan Hutang yang dibuat di hadapan Notaris (Studi Kasus Perkara Mahkamah Agung Nomor:2956/K/Pdt/2013)”. *Unes Law Review: Jurnal*, Vol.6,No.2, Desember, (2023). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Elza Sylvania Pittaloka, “Permasalahan dalam Pelaksanaan Eksekusi *Grosse* Akta Pengakuan Hutang”, *Privat Law*, Vol. IV No. 1 Januari-Juni (2016). <https://www.neliti.com/publications/164509/permasalahan-dalam-pelaksanaan-eksekusi-grosse-akta-pengakuan-hutang>.
- Farrel Farandy, dkk, “Penyelesaian Wanprestasi dalam Kontrak Perjanjian”, Desember,(2023). <https://www.researchgate.net/publication/376173100>.
- Kurnaliah dan Aminah, “Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Akta Pengakuan Hutang(Studi Putusan MA No.04/PDT.G/2017/PN.Btg)”, *Notarium*, Vol. 17 No. 2, (2024). <https://doi.org/10.14710/nts.v17i3.52313>.
- Putri Angarini P. dan Bambang S, *Tinjauan Terhadap Akta Pengakuan Utang dalam Perjanjian Pembiayaa*, *Jurnal Projudice* Volume 3 No. 1 Oktober 2021. <https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/JurnalProjudice/article/view/105>
- Putu Devi Yustusia Utami, “Kedudukan Hukum *Grosse* Akta Pengakuan Hutang Notariil dalam Pemberian Kredit Perbankan”, *Acta comitas*, (2018). <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p15>.
- Roulinta Yesvery Sinaga, “Dualisme Makna Akta Pengakuan Hutang”, *Pattimura Legal Jurnal*, Vol. 1 No. 3, Desember, (2022). <https://doi.org/10.47268/pela.v1i3.7506>.

### C. Perundang-Undangan

HIR (*Herzine Inlandsch Reglement*).

RBG (*Reglement Voor De Buitengewesten*).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Subekti dan Tjitrosudibio R, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Balai Pustaka, Jakarta.